

**PERSEPSI ULAMA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
TERHADAP USIA SUBUR MENUNDA
KEHAMILAN SELAMA
PANDEMI**

SKRIPSI

Oleh

NOR AIN ALQAMAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M 1443 H**

**PERSEPSI ULAMA DAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
TERHADAP USIA SUBUR MENUNDA
KEHAMILAN SELAMA
PANDEMI**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar
Sarjana

Oleh:
Nor Ain Al Qamah
1601111280

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Ain Alqamah
NIM : 1601111280
Tempat/Tanggal Lahir : Gudang Hiran, 22 Juni 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nor Ain Alqamah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi

Ditulis oleh : Nor Ain Al Qamah
NIM : 1601111280
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat Tanggal Lahir : Gudang Hirang, 22 Juni 1997
Alamat : Pelaihari, Kec. Bajuin Desa Pemaalangan RT.01
RW.01 Kab. Tanah Laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 04 Juli 2022

Pembimbing I,



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.H., M.H
NIP. 197104132006041001

Pembimbing II,



Sa'adah, S.Ag., M.H
NIP.197005291995032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafid Sairazi, S.H.I., M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi”. Ditulis oleh Nor Ain Al Qamah (1601111280), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juni 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **80,1**



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi S.Ag., MH	
2. Dr. Hj Mariani, SH, M.Ag	
3. Sa'adah, S.Ag., MH	
4. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M.HI	

ABSTRAK

Nor Ain Al Qamah. 2022. *Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. Pembimbing (II) Sa'adah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Persepsi, Usia Subur, Menunda Kehamilan

Pernikahan bertujuan untuk mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran. Saat ini dunia sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan layanan kesehatan terbatas. Hal ini berdampak kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan layanan kesehatan terkait kesehatan kehamilan. Menanggapi masalah tersebut, BKKBN mengeluarkan himbawan penundaan kehamilan di masa pandemi karena ada beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila hamil di masa pandemi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*), Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu deskriptif analisis atau secara pendekatan kualitatif dengan bahan hukum memakai bahan hukum primer yakni Al-quran dan Hadis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta bahan hukum sekunder dan tersier lainnya dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi BKKBN terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi lebih mengarah ke masalah medis untuk kesehatan bersama yakni menjaga jiwa, kesehatan suami istri, dan menjaga keturunan. Sementara dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, dan Hanafiyah menyatakan kemakruhan '*azl*' karena Rasulullah saw menyebut '*azl*' sebagai pembunuhan samar-samar. Namun, diperbolehkan melakukan '*azl*' tanpa izin istri dalam keadaan darurat seperti ketika di area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak yang senada dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mematikan segala bidang terutama kesehatan kehamilan ibu dan bayi.

MOTO

“Permata Tidak Bisa Berkilau Tanpa Gesekkan.
Begitu Juga Manusia, Tidak Ada Manusia
Yang Luar Biasa Tanpa Cobaan”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup penulis

Yaitu:

Kedua Orang Tua Tercinta dan Seluruh Keluarga “Terimakasih kepada Ayahanda M. Mursidi dan Ibunda Rusminah beserta suami tercinta Muhamad Iqbal Surya dan anak pertama kami tersayang Nor Nazla Humairoh dan seluruh keluarga yang telah menjadi bagian dari do’a & penyemangat dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas setiap pengorbanan, arahan, serta untaian do’a yang tak hentinya mengalir untuk setiap langkah dalam kehidupan dan kesuksesanku di masa depan.”

Seluruh Guru dan Dosen Pengajar “Terimakasih atas setiap ketulusanmu dalam memberikan ilmu, pendidikan dan pelajaran untukku sehingga bisa berada di titik ini. Setiap curahan ilmu yang kau berikan semoga mengalir keberkahan didalamnya untuk setiap jejak kehidupanku kini dan nanti.”

Sahabat dan Kawan Seperjuangan “Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku, terkhusus untuk kawan-kawan Hukum Keluarga 2016, seluruh pengurus SDA, seluruh kawan-kawan Pondok Pesantren ibnu Mas’ud Putri, dan kelompok KKN Amuntai kelompok Desa Sungai Tabukan yang telah memberikan semangat, motivasi, doa agar karya ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan sahabat lainnya juga yang tak kalah hebatnya dalam memberikan dukungan dan doa juga

pendampingan selama aku menjalani proses ini.” Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga kita selalu dalam Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Ampunan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	17. ظ : Zh
2. ب : B	18. ع : ' (Kasrah)
3. ت : T	19. غ : Gh
4. ث : T's	20. ف : F
5. ج : J	21. ق : Q
6. ح : <u>H</u>	22. ك : K
7. خ : Kh	23. ل : L
8. د : D	24. م : M
9. ذ : Dz	25. ن : N
10. ر : R	26. و : W
11. ز : Z	27. هـ : H
12. س : S	28. ء : ` (Kasrah)
13. ش : Sy	29. ي : Y
14. ص : Sh	
15. ض : Dh	
16. ط : Th	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf I, baik diikuti huruf Syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihkansarakan menjadi huruf /h/ (contoh nomor 1). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (contoh nomor 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihksarakan menjadi huruf /t/ (contoh nomor 3).

O.	Kata Arab	Alih Aksara
	طَرِيقَة	Tharîqah
	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah swt, atas segala limpahan karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi yang berjudul “*Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi*” dapat terselesaikan dengan baik. Solawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah berjasa memberikan bimbingan dan pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan pengetahuan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sa'adah, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan pengetahuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik selama penulis belajar di Fakultas Syariah.
7. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan digital persembahan Nasional yang telah membantu penulis untuk menambah literatur dalam penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang nama-anamnya tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih telah memberikan doa, bantuan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bimbingan dan jasa-jasa mereka kepada penulis menjadi ladang amal dan Allah memberikan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis memahami dalam skripsi ini banyak sekali keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua insan terkhusus kepada penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banjarmasin, 21 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II MENUNDA KEHAMILAN PASANGAN USIA SUBUR SELAMA MASA PANDEMI	24
A. Persepsi	24
1. Pengertian Persepsi	24
2. Macam-Macam Persepsi	25
3. Syarat Agar Individu Mengadakan Persepsi	26
4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	26
B. Kehamilan	26
1. Pengertian Hamil.....	26
2. Keistimewaan Perempuan Hamil.....	29
C. Pengertian Pasangan Usia Subur.....	32
1. Pengertian Pasangan Usia Subur.....	32
2. Masa Usia Subur	33
3. Konsep Usia Subur dalam Islam	34
D. Menunda Kehamilan	35
1. Pengertian Menunda Kehamilan	35
2. Penundaan Kehamilan.....	35
3. Menunda Kehamilan Menurut Hukum Islam	37
4. Menunda Kehamilan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	40
5. Pengertian Hamil.....	24
E. Pandemi Covid-19.....	42

BAB III PERSEPSI ULAMA DAN BKKBN TERHADAP PASANGAN USIA SUBUR MENUNDA KEHAMILAN SELAMA PANDEMI COVID-19	44
.....	
A. Sajian Data	46
B. Analisis Data	51
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	